



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa standar satuan harga digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan barang yang belum tercantum dalam daftar standar satuan harga Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Bandung Tahun 2022, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Bandung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (berita negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322)
4. Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 159) di ubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah yakni penambahan standar satuan harga pada kelompok belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor, komputer-komputer unit, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran II diubah yakni penambahan standar biaya umum pada kelompok belanja beban pemeliharaan-beban pemeliharaan peralatan dan mesin, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 16 Februari 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2022

STANDAR SATUAN HARGA

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.7	Persediaan			
1.1.7.01	Barang Pakai Habis			
1.1.7.01.05	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan			
1.1.7.01.05.01	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			
1.1.7.01.05.01.004	Peralatan Dan Mesin	Oven 2 Deck 6 Tray	Unit	54.000.000
1.1.7.01.05.01.004	Peralatan Dan Mesin	Oven 2 Deck 4 Tray	Unit	37.000.000
1.1.7.01.05.01.004	Peralatan Dan Mesin	Oven 3 Deck 6 Tray	Unit	39.000.000
1.1.7.01.05.01.004	Peralatan Dan Mesin	Rak Trolley 16 Loyang	Unit	3.700.000
1.1.7.01.05.01.004	Peralatan Dan Mesin	Stand Mixer Profesional 4.8 L	Unit	15.000.000
1.1.7.01.05.01.004	Peralatan Dan Mesin	Stand Mixer Profesional 6.9 L	Unit	29.000.000
1.1.7.01.05.01.004	Peralatan Dan Mesin	Planetary Mixer Vanbelt	Unit	17.000.000
1.1.7.01.05.01.004	Peralatan Dan Mesin	Planetary Dough Mixer Vanbelt	Unit	13.000.000
1.1.7.01.05.01.004	Peralatan Dan Mesin	Oven Gas Deck (3 Deck 6 Loyang)	Unit	36.000.000
1.1.7.01.05.01.004	Peralatan Dan Mesin	Working Table Stainless Steel 150 cm	Unit	5.300.000
1.1.7.01.05.01.004	Peralatan Dan Mesin	Working Table Stainless Steel 120 cm	Unit	4.500.000
1.1.7.01.05.01.004	Peralatan Dan Mesin	Proofer Roti	Unit	14.000.000
1.1.12	Persediaan			
1.1.12.01	Barang Pakai Habis			
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor			
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Stiker A3 Bahan Vinil	Lembar	22.500
1.3.02	Peralatan dan Mesin			
1.3.02.10	Komputer			
1.3.02.10.01	Komputer Unit			
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	Server Intel Xeon Gold 5318Y 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36m Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 X 2 UNIT/16X 32GB RDIMM	Unit	270.880.000

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2022

STANDAR BIAYA UMUM

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02	Beban Barang dan Jasa			
8.1.02.02	Beban Jasa			
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin			
8.1.02.02.04.0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I	Per Bulan	17.660.000
8.1.02.02.04.0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II	Per Bulan	13.950.000
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Mini Bus	Per Bulan	5.670.000
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Roda 4	Per Hari	932.000
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Roda 6/Bus Besar	Per Hari	3.519.000
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Roda 6/Bus Sedang	Per Hari	2.563.000
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Double Gardan	Per Bulan	14.480.000
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Pick Up	Per Bulan	5.400.000
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan			
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
8.1.02.03.02.0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Pemeliharaan Server (Maintenance, Recovery Data Virtual Machine, Recovery Update System, Rebuild System, Recovery Data)	Unit	50.000.000

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA